

**ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**NEDIYAN FANIA RAHMA
NPM 1912011062**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)

**Oleh
Nediyan Fania Rahma**

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan asas yang menempatkan seorang tersangka atau terdakwa sebagai orang yang tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap. Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah polisi yang memiliki kewenangan dalam tindakan tembak di tempat harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang ada sehingga tidak mengorbankan kedua kepentingan yang dilindungi hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan apakah faktor-faktor penghambat dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif didukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara secara mendalam dengan beberapa narasumber yang terdiri dari Anggota Penyidik Kepolisian Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di mana data yang digunakan adalah data yang bersumber dari data primer dan data sekunder yang masing-masing bersumber atau diperoleh dari lapangan dan kepustakaan serta analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindakan tembak di tempat dalam tahap aplikasinya, aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung belum diterapkan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya beberapa kasus salah tembak yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polda Lampung bahkan sampai mengakibatkan kematian yang disebabkan karena kelalaian dan minimnya keterampilan yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Pada dasarnya, dalam kasus tindak pidana narkotika diperlukan tindakan tembak di tempat sesuai dengan

Nediyah Fania Rahma

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Dalam tahap aplikasi faktor yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah faktor hukum, faktanya belum ada aturan secara khusus dibuat terkait pemidanaan anggota kepolisian terhadap korban salah tembak, faktor penegak hukum yang mana aparat kepolisian masih kurang terampil atau mahir dalam melakukan tindakan tembak di tempat, faktor masyarakat yang masih takut untuk melaporkan pelaku tindak pidana narkotika, faktor sarana dan prasarana Polda Lampung yang masih perlu dilengkapi lagi dalam menunjang aparat kepolisian untuk menangkap pelaku tindak pidana narkotika, faktor budaya masyarakat belum sepenuhnya sadar terhadap urgensi narkotika saat ini. Berdasarkan 5 faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika, faktor penegak hukum merupakan faktor yang paling dominan dalam penerapannya.

Adapun saran dari penelitian ini adalah aparat kepolisian dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam tindakan di tempat terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus lebih berhati-hati untuk meminimalisir terjadinya korban salah tembak. Setiap aparat kepolisian harus secara khusus diperhatikan dalam hal keterampilan menembak yaitu dengan diberikan pemahaman dan proses pembelajaran yang lebih mendalam mengenai prosedur tindakan tembak di tempat sehingga institusi Polri lebih ketat dalam memberikan izin kepemilikan senjata api kepada setiap anggotanya. Hal ini tentu bertujuan agar penerapan tindakan tembak di tempat dapat diwujudkan dengan tepat dan optimal.

Kata Kunci : Asas praduga tak bersalah, tembak di tempat, narkotika

**ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM
TINDAKAN TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT KEPOLISIAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Oleh :

NEDIYAN FANIA RAHMA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi

: **ANALISIS PENERAPAN ASAS PRADUGA
TAK BERSALAH DALAM TINDAKAN
TEMBAK DI TEMPAT OLEH APARAT
KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

Nama Mahasiswa

: **NEDIYAN FANIA RAHMA**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1912011062**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Dr. Heni Siswanto , S.H., M.H.

NIP 196502041990031000

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP 19770601 2005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman S.H., M.Hum.

NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

: Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Tri Andrisman, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 13 Februari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nediyan Fania Rahma

NPM : 1912011062

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 2023



Nediyan Fania Rahma
NPM. 1912011062

RIWAYAT HIDUP



Penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Talang pada tahun 2007-2013. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 25 Bandar Lampung pada tahun 2013-2016, dan Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Bandar Lampung pada tahun 2016-2019.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) pada tahun 2019 melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa Penulis mengikuti kegiatan UKM-F MUN dan juga telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung selama 40 hari pada bulan Januari sampai Februari

MOTTO

“Jangan berduka. Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain”

(Jalaluddin Rumi)

“What is meant for you, will reach you even if it is beneath two mountains, And what is not meant for you will not reach you even if it's between your two lips”

(Imam Al Ghazali)

“But they plan, Allah plans, and Allah is the best of planners”

(Surah Al-Anfal Ayah 30)

“Tutup telingamu untuk hal yang hanya menyakiti hatimu, tutup mulutmu untuk hal-hal yang menyakiti hati orang lain”

(Nediyan Fania Rahma)

“Kebebasan sejati adalah kebebasan dari berkeinginan, bukan kebebasan untuk berkeinginan “

(Nediyan Fania Rahma)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhamad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga Penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Abahku tersayang Bapak Junedi, S.H. dan umieku tercinta Ibu almh. DR(C). Yani Wijaya, S.Pd., M.Pd.I. Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan cinta dan kasih sayang, melindungi, memberikan nasihat kehidupan, merawatku dengan begitu banyak pengorbanan, selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk ketiga buah hatinya, semoga suatu hari nanti Allah SWT menggantikan pengorbanan menjadi kebanggaan untuk abah dan umieku tercinta, meskipun kasih sayang, cinta, doa, ketulusan serta pengorbanan tak terhingga yang diberikan tak pernah bisa terbalaskan sedikitpun olehku.

Abangku Nediyan Fathur Rahman dan kakaku Nediyan Fitri Anisa tersayang terima kasih telah menjadi teladan yang baik untukku, terima kasih untuk seluruh pengorbanan, bantuan, kasih sayang, curahan cinta dan untaian doa yang diberikan kepadaku, terima kasih karena telah mengajarkan kedewasaan dan kemandirian terhadap adiknya tersayang, semoga Allah SWT dengan kasih

sayang serta kemurahan hatinya mengizinkan kita untuk membahagiakan abah
dan umie tersayang.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan, skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tindakan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhamad Fakhri S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M. Hum. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah meluangkan waktu dan memberikan kemudahan kepada Penulis dalam upaya penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku pembimbing satu sekaligus dosen yang merekomendasikan judul kepada Penulis, Terima kasih atas kesabaran,

pikiran, arahan, dan selalu memotivasi Penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kesedian serta kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini,

5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dua yang telah meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan serta kasih sayang kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembahas satu yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas dua yang telah memberikan nasehat, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Firganefi S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada Penulis selama di perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Karyawan Gedung A Pidana, Mas ijal, Mas yudi. Mba tika yang selalu memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini;
11. Narasumber dalam Penulisan skripsi ini, Bapak Abdurahman Randy Satria, Bapak Muhamad Hasbi Eko selaku Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, dan Bapak Gunawan Jatmiko S.H., M.H. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;

12. Kepada kedua orang tua hebat abahku Junedi S.H. dan umieku tersayang Yani Wijaya S.Pd., M.Pdi., terima kasih untuk segala doa, kasih sayang yang tak terhingga, tetesan keringat yang selalu tumpah, pengorbanan luar biasa yang telah diberikan kepadaku dengan sepenuh dan setulus hati sejak kecil hingga sekarang yang tak kan pernah bisa terbayarkan sedikitpun. Terima kasih karena selalu menjagaku dalam untaian doa abah dan umie;
13. Abangku terhebat dan tersayang, Nediyan Fathur Rahman yang sempat mengalah untuk menunda kuliahnya agar kedua adiknya dapat berkuliah, serta Kakaku terhebat dan tersayang, Nediyan Fitri Anisa, terima kasih atas pengorbanan, kasih sayang yang berlimpah, pengertian, nasihat, doa, serta canda tawa yang selalu dicurahkan kepada adiknya tersayang, terima kasih telah memotivasi penulis agar menyelesaikan studi tepat waktu, semoga kelak ketiga Nediyan abah dan umie dapat menorehkan kebanggaan untuk abah dan umie tercinta;
14. Sahabat tersayangku, Yunay dan pg yang selalu memberikan motivasi, doa, perhatian, kebaikan, serta canda tawa yang membuat penulis bisa melupakan sejenak akan kepenatan kuliah, terima kasih selalu setia mendengarkan keluh kesahku, selalu dapat diandalkan dalam kondisi apapun, dan selalu bersedia direpotkan olehku.
15. *My ride or die*, Dey yang selalu setia menemani serta membantu penulis menyelesaikan skripsi, memotivasi penulis selama menempuh studi, telah menjadi sahabat yang selalu bisa diandalkan dalam situasi apapun, selalu memberikan nasihat yang sangat berharga serta pengalaman hidup yang berarti

kepadaku. Penulis berterimakasih kepada Allah Swt telah mempertemukan sahabat terbaik yang tak tergantikan selama Penulis menempuh studi;

16. Hiya tersayang, terima kasih atas petuah-petuah kehidupan, motivasi, solusi, canda tawa yang tercurahkan, sosok yang selalu dapat diandalkan dalam hal apapun, mendengarkan keluh kesahku hingga saat ini, terima kasih telah menjadi sahabat dan pendengar yang baik bagi penulis.
17. Teruntuk yang tersayang selanjutnya EFHUY, sahabat tersayangku sejak awal perkuliahan yaitu Hana'a Qothrunnada, Evina Dwi, dan Ayu Nadila yang selalu bersedia membantu, mengingatkan, memberikan dukungan, semangat, canda tawa, selalu mendengarkan celotehan, keluh kesah Penulis, dan selalu bisa diandalkan pada keadaan tersulit Penulis serta kebersamaan yang akan selalu diingat sebagai kenangan yang terindah;
18. *My chingu* tercinta, Witok dan Sope yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, selalu mendengarkan celotehanku, memberikan sendau gurau, kebaikan, kepedulian, terima kasih telah menjadi pelipur laraku sejak awal KKN hingga saat ini, Penulis berterima kasih kepada Allah Swt dan BPKKN Unila yang sudah mempertemukan kita bertiga hingga menjadi keluarga yang erat kasih sayang dan kepeduliannya;
19. HIMA PADIM, Dey, Adella, Allica, Ayu, Indy, Quantum, Aina, Jasmine, Nanda, Zulfi yang telah bersedia menemani penulis selama menempuh studi, terima kasih atas kebersamaan yang tak terlupakan bagi Penulis, semoga kelak silaturahmi tetap terjalin sampai nanti;

20. Teman seperjuangan SH, Ayik, Septi, Asa, Rykha, Yaya yang telah membantu, memotivasi, meluangkan waktunya, memberikan canda tawa serta kebersamaannya yang tak terlupakan untuk Penulis selama menempuh studi
21. Sobat KKN CAMPANG JAYA, Witok, Sope, Riska, Doni, Komar, Bang Gun yang telah memberikan pengalaman berkesan, canda tawa, dan menjadi pendengar yang baik atas keluh kesah Penulis, yang hingga detik ini silaturahmi masih terjalin erat;
22. Kepada semua pihak yang terlibat, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini;
23. Almamater kebanggaanku, Universitas Lampung;
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan. Semoga kelak skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan bernegara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lainnya, terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, aamiin.

Bandar Lampung, Januari 2023
Penulis

Nediyan Fania Rahma

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah.....	18
B. Pengertian Tindakan Tembak di Tempat	20
C. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	28
D. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	40
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber.....	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
E. Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika....	45
--	----

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Tembak di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika	66
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sama halnya dengan kejahatan korupsi dan terorisme.¹ Hal ini didasari pada semakin meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Permasalahan penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari segi medis, psikiatrik, maupun psikososial (ekonomi, politik, sosial budaya, kriminal, dan sebagainya). Yang sangat memprihatinkan, korban penyalahgunaan narkotika pada umumnya remaja dan dewasa muda yang sedang dalam usia produktif. Jaringan peredaran narkotika memiliki sistem yang sangat rapi dan terorganisir dengan baik, sehingga sangat untuk sulit diberantas. Saat ini pecandu narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai 3,3 juta jiwa (1,99% dari jumlah penduduk), Narkoba yang digunakan umumnya jenis sintetis. Berdasarkan survei BNN Sejak 2009 sampai dengan 2021 Badan narkotika Nasional (BNN) telah menangani 6.894 kasus narkotika, dengan total jumlah tersangka yang terlibat mencapai 10.715 orang. Adapun kasus narkotika yang berhasil ditangani sepanjang 2021 berjumlah 766 kasus, dengan

¹ Kania Khairunisa, Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU- XIII/2015, *Journal Riset Ilmu Hukum*, Volume 1, No. 1, Tahun 2021, Hal: 15-20

total jumlah tersangka 1.184 orang. Adapun pemaknaannya adalah sebagai suatu kejahatan yang berdampak besar dan multi dimensional terhadap sosial, budaya, ekonomi dan politik serta begitu dahsyatnya dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan ini. Oleh karenanya *extraordinary punishment* kiranya menjadi relevan mengiringi model kejahatan yang berkarakteristik luar biasa yang dewasa ini kian merambahi di seluruh dunia sebagai *transnational crime*.²

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Penggunaan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda.

World Drugs melaporkan di tahun 2018 yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk di dunia atau 5,6 % dari penduduk dunia (usia 15-64 tahun) pernah mengkonsumsi narkoba. Sementara di Indonesia, BNN selaku focal point di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia)

² BNN Portal: Data Statistik Kasus Narkoba, <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>. Diakses pada tanggal 28 juli 2022

mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.³

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁴

Salah satu upaya kebijakan penegakan hukum dalam memberantas Tindak Pidana narkoba yaitu dengan memberikan peringatan tembakan kepada terduga pelaku tindak pidana narkoba apabila pelaku mencoba melarikan diri.

Melihat contoh kasus yang pernah terjadi di Panjang Utara Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Jumat (3/6/2022) dimana penggerebekan transaksi narkoba jenis sabu di sebuah rumah kontrakan berlangsung tegang. Tersangka AM melakukan perlawanan dengan senjata tajam (sajam) Akibatnya, sajam

³ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: *Penggunaan Narkoba di kalangan remaja meningkat*, <https://bnn.go.id/penggunaan-narkoba-kalangan-remaja-meningkat>. Diakses tanggal 7 Juli 2022.

⁴ Mahmud Mulyadi, 2011, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Halaman 6.

melukai tangan anggota Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polresta Bandarlampung. Aparat membalas dan menembak tersangka dua kali. Polisi yang terkena tikaman sajam di punggung dan pergelangan tangan kini dirawat di Rumah Sakit (RS) Bhayangkara. Sementara, tersangka tewas akibat peluru yang bersarang di bagian tubuh dan kakinya meski telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara.⁵

Contoh kasus lainnya ketika Direktorat Narkoba Polda Lampung berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis ganja dan sabu-sabu. Kapolda Lampung Irjen Sudjarno mengatakan bahwa pengungkapan narkoba ini berawal dari informasi yang dilaporkan oleh masyarakat, bahwa akan ada pengiriman narkoba dari Aceh melalui jalur ekspedisi atau jasa pengiriman di Jalan Durian 16 Desa Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Subdit II Direktorat Narkoba Polda Lampung melakukan pengembangan dan diketahui bahwa pengiriman melalui ekspedisi Indah Kargo. Ketika akan melakukan penangkapan sebagian petugas pun memakai baju perusahaan tersebut untuk mengelabui tersangka.

Setelah lama menunggu pukul 12.15 WIB datang tiga orang yang bernama Afrizal (30) dan Ridho Aures (23) warga Sepangjaya Kecamatan Kedaton, Kota Bandarlampung lalu Faisal (27) warga Jalan P Damar, Gang Kamboja, Kecamatan Sukarame, Kota Bandarlampung. Tiga orang ini datang untuk mengambil paket tersebut berupa dua buah peti kayu besar dan beberapa kotak kardus yang berisikan paket narkoba, petugas langsung melakukan penyergapan. Namun, saat

⁵ <https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Penggerebekan-di-Panjang-Tegang-Polisi-Kena-Tikam-Tersangka-Tewas-Ditembak>, diakses pada 28 Juli 2022

hendak ditangkap ketiga melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjata api rakitan jenis revolver dan mengarahkannya ke arah petugas. Sempat terjadi baku tembak dengan ketiga orang tersebut, karena membahayakan petugas pun melakukan tindakan tegas. Ketiganya tewas tertembak, setelah sebelumnya menembak mundur ke arah petugas, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa paket yang akan diambil yakni daun ganja sebanyak 170 kilogram dan sabu-sabu sebanyak 600 gram. Barang bukti yang berhasil disita yakni, 170 kilogram ganja, 600 gram sabu-sabu, tiga pucuk senjata api rakitan beserta amunisi dan satu buah timbangan digital. Diketahui juga bahwa para tersangka merupakan jaringan Aceh.⁶

Berdasarkan peristiwa di atas apabila dikaitkan dengan tindakan tembak di tempat oleh Aparat Kepolisian tentunya hal ini diperbolehkan sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁷ tindakan tembak di tempat meskipun tidak secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi unsur-unsur dan hakikat tindakan tembak di tempat terkandung dalam sejumlah peraturan pasal-pasal nya seperti halnya

⁶ Polisi Lampung Tembak Mati Tiga Bandar Narkoba, <https://www.antarane.ws.com/berita/628366/polisi-lampung-tembak-mati-tiga-bandar-narkoba>. Diakses pada 28 Juli 2022

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 16 ayat (1)).

dalam Pasal 16 yang telah disebutkan. Sejumlah peraturan perundangan yang juga menjadi dasar hukum bagi aparat Polri dalam melakukan tugas dan kewenangannya, juga tidak menyebutkan tindakan tembak di tempat, akan tetapi mengandung makna sebagaimana halnya tindakan tembak di tempat oleh aparat Polri.

Tindakan tembak di tempat dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan hubungan antara hukum, Kepolisian, penyidikan dan sistem peradilan pidana. Pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya adalah bekerjanya hukum dan tindakan tembak di tempat Kepolisian itu. Polisi mempunyai peran yang sangat besar di dalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana. Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 menjelaskan bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan tembak di tempat di bidang yudisial yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada Pasal 18 Ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewangnya dan bertindak menurut penilaiannya sendiri”, maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh Polisi.⁸

⁸ Dennis Kojongian, Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan, (*Lex Crimen* Vol. IV/No. 4/Juni/2015), hlm. 30-31

Pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang. Pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak di tempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh Polisi. Setiap melakukan tindakan tembak di tempat, Polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri. Tindakan tembak di tempat didasarkan pada Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa “Kepolisian dalam menjalankan tugasnya berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab”. Kemudian makna “tindakan lain” dipertegas kembali dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Kepolisian mengenai syarat-syarat untuk melakukan tindakan lain dalam menjalankan tugasnya salah satunya adalah tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Dalam hal ini tindakan tembak di tempat dilakukan pada saat penyelidikan dengan kedudukan terduga pelaku tindak pidana belum dinyatakan secara sah bersalah oleh pengadilan.

Sementara itu, Indonesia sendiri menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dimana asas ini mengasumsikan sebuah perkara yang belum memiliki kekuatan hukum tetap maka tersangka/terdakwa wajib tidak bersalah. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman menyatakan mengenai asas praduga tidak bersalah yaitu “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan

wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Aparat Kepolisian dalam hal menghadapi pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan terkadang harus menggunakan kekerasan yang sudah menjadi kewenangannya tersendiri bagi Polisi. Kewenangan melakukan tembak di tempat adalah termasuk kewenangan atribusi. Atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintah atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen.⁹ Kewenangan ini adalah asli yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya atau merupakan perintah langsung dari perundang-undangan. Adapun dasar pengaturan mengenai kewenangan tembak di tempat diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Berdasarkan penjelasan di atas menjadikan alasan bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam apakah asas diskresi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan apakah kebijakan tembak di tempat termasuk dalam asas diskresi dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tindakan Tembak di Tempat oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)”**.

⁹ Moh Gandra, Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3: 92-99

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan atas uraian yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

- a. Bagaimanakah penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup keilmuan dalam penulisan skripsi ini termasuk dalam bidang hukum pidana yang berkaitan secara langsung dengan penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Kepolisian berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak harus berdasarkan situasi dan kondisi, menurut pertimbangan serta keyakinan nuraninya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Berkaitan dengan judul penelitian maka tempat penelitian dilaksanakan di Kepolisian Daerah Lampung. Waktu penelitian dilakukan pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan karya ilmiah ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat berguna memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian mengenai penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindakan tembak di tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkoba (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung).
- b. Kegunaan Praktis, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Aparat Kepolisian dalam tindakan tembak di tempat oleh Aparat Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkoba (Studi pada Kepolisian Daerah Lampung)

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya

hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi. Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep.

Selanjutnya teori dapat didefinisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁰

Teori adalah bagian dari penjelasan mengenai suatu masalah, adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah :

1) Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum didefinisikan oleh Soerjono Soekanto sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah untuk mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Manusia memang memiliki sendiri patokan-patokan dalam pergaulan hidup untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi batasan itu sering bertentangan antara individu satu dengan individu lainnya.¹¹ Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses

¹⁰ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002 Hlm.3

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, Halaman 80

perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹²

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹³

Menurut Barda Nawawi dan Muladi berpendapat secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:¹⁴

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, dan kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

¹² Satjipto Rarharjo, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, Hlm 15

¹³ Harum M. Huswawn, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2001, *Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakri, Hlm 70.

2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.
3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concerto* di dalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang telah ditetapkan oleh hukum formal.¹⁵

2) Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto bukan hanya sekedar pelaksanaan perundang-undangan, tetapi terdapat faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu:

¹⁵ Ridwan, Hukum Administrasi di Daerah, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm 143

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Faktor hukumnya sendiri, yaitu Undang-Undang yang peraturannya tertulis dan berlaku umum serta dibuat oleh penguasaan pusat maupun daerah.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.¹⁶

2. Konseptual

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa konseptual merupakan susunan beberapa konsep yang menjadi inti dasar pengamatan dalam melakukan penelitian.¹⁷

Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Asas Praduga Tak Bersalah

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”).

KUHP menyebutkan pada butir ke 3 huruf c asas praduga tak bersalah dijelaskan yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.¹⁸ Sedangkan dalam Undang-Undang Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UII Pers, 2010), hlm. 7

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian HUKUM*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 103

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”¹⁹

b. Tindakan Tembak di Tempat

Tindakan tembak di tempat merupakan suatu tugas polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak yang mana suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh aparat kepolisian terhadap tersangka di suatu tempat atau lokasi. Setiap melakukan tindakan tembak di tempat, aparat kepolisian selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri.²⁰

c. Anggota Kepolisian

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.²¹

d. Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pelaku tindak pidana narkotika adalah seseorang yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam Undang-Undang.²²

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu :

¹⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

²⁰ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002

²¹ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²² Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan beberapa bahan-bahan pustaka mengenai pengertian asas praduga tak bersalah, pengertian tindakan tembak di tempat, Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas dan wewenang Kepolisian, pengertian pelaku tindak pidana narkoba,

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) merupakan asas yang fundamental. Asas ini menempatkan seorang tersangka atau terdakwa sebagai orang yang tidak bersalah sampai adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sebagai asas yang universal, asas praduga tak bersalah harus diterapkan pada semua kasus tindak pidana. Ahmad Ali dalam bukunya “Meluruskan Jalan Reformasi Hukum“ menyebutkan bahwa terdapat dua hal penting dari pengertian asas praduga tidak bersalah. Pertama, asas praduga tidak bersalah hanya berlaku dalam tindak pidana. Kedua, asas praduga tidak bersalah hakikatnya adalah pada persoalan beban pembuktian (*the burden of proof*) dimana bukan terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, melainkan bahwa di muka persidangan pengadilan, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah, dengan membuktikan semua elemen tindak pidana yang didakwakan.²³

²³ Ahmad Ali, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Agatama Press, Jakarta, 2004, hlm.54 Juga dalam Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 58

Menurut Bambang Poernomo, proses perkara pidana melalui asas praduga tidak bersalah mempunyai kebaikan untuk mendahulukan jaminan HAM bagi tersangka atau terdakwa yang tidak bersalah memperoleh penilaian hukum dengan teliti dan bertahap.²⁴

Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Hak asasi inilah yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP. Selanjutnya, Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa unsur-unsur dalam asas praduga tidak bersalah adalah asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*) yang mencakup sekurang-kurangnya :

- 1) perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan dari pejabat negara.
- 2) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
- 3) bahwa sidang pengadilan harus terbuka.
- 4) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberi jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.²⁵

Siswanto Sunarso berpendapat bahwa dengan adanya asas praduga tidak bersalah, dalam pemeriksaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa, maka:

- 1) hak kedudukan dan martabat tersangka harus tetap dihormati dengan perlakuan yang wajar.
- 2) pemeriksaan tidak boleh mengadakan paksaan terhadap tersangka untuk memberikan jawaban, apalagi pengakuan itu dapat mengaburkan atau menyesatkan jejak perkara yang sedang diusut.
- 3) hakim harus bertindak adil dan sebijaksana mungkin, dalam arti tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif, baik secara langsung ataupun tidak berkenaan dengan diri terdakwa.²⁶

²⁴ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 82

²⁵ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 276

²⁶ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005 hlm. 187

Eksistensi dari asas praduga tidak bersalah dalam sistem peradilan pidana pada dasarnya telah menetapkan keseluruhan dari proses pelaksanaan hukum acara pidana untuk dilaksanakan secara berimbang. Ini sejalan dengan pendapat Kaligis bahwa walaupun tujuan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka/terdakwa. Sebaliknya, perlindungan harkat dan martabat tersangka/terdakwa tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat.

Aparat penegak hukum harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHAP sehingga tidak mengorbankan kedua kepentingan yang dilindungi hukum. Karena itu dalam koridor hukum acara pidana, asas praduga tidak bersalah haruslah menjadi pedoman utama dalam memperlakukan tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana. Artinya, dalam pelaksanaan penegakan hukum, hak-hak asasi yang melekat pada diri tersangka dan terdakwa tidak boleh dikurangi. KUHAP sendiri telah menempatkan tersangka atau terdakwa pada posisi yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.

B. Pengertian Tindakan Tembak Di Tempat

Pada dasarnya pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi, sebelum melakukan tindakan tembak di tempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, diantaranya²⁷:

Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu.

- a. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan.
- b. Tindakan keras hanya diterapkan untuk penegakkan hukum yang sah.
- c. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum.
- d. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuan dan sesuai dengan hukum.
- e. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi.
- f. Harus ada batasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras.
- g. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Apabila tindakan keras atau penggunaan kekerasan sudah tidak dapat ditempuh maka pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka boleh digunakan dengan benar-benar dan diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, hal ini sesuai dengan pasal Pasal 47 Ayat (1). Selain itu menurut Ayat (2) pemberlakuan tembak di tempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat digunakan untuk :

- a. Dalam menghadapi keadaan luar biasa.
- b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
- c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat.
- d. Mencegah terjadinya luka berat atau yang mengancam jiwa orang.
- e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
- f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.²⁸

²⁷ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁸ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

a. Dasar Hukum Tindakan Tembak Di Tempat

Adapun mengenai dasar hukum tertulis mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 16 Ayat 1 huruf I dan Pasal 16 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa. “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:²⁹
 - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
 - e) Menghormati hak asasi manusia.

- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa.³⁰
 - a) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dimana yang dimaksud dengan “Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan

²⁹Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 Ayat 1

yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.³¹

- 3) Pasal 5 Ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP menyatakan bahwa: Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan Pasal 5 Ayat 1 huruf a angka 4 KUHP menyebutkan yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari Penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :³²
 - a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
 - b) Atas pertimbangan layak berdasarkan keadaan memaksa
 - c) Menghormati hak asasi manusia
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981) Pasal 7 Ayat 1 huruf j yang menyebutkan bahwa : “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.³³
- 5) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Inti dari Pasal 2 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 mengenai tujuan dari pembentukan Perkap ini yakni untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang

³¹ Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

³² Abbas Said, “Tolak ukur penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana”, (Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, 2012)

³³ Pasal 7 ayat 1 huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

- 6) Prosedur Tetap (Protap) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki bahwa Polri dapat melakukan tindakan lain dalam hal:
- a) Untuk membela diri atau keluarga terhadap ancaman atau luka parah yang segera terjadi.
 - b) Untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri.
 - c) Untuk mencegah dilakukannya tindakan kejahatan yang serius
 - d) Apabila cara yang kurang ekstrem tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan.³⁵

Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana juga sering disebut menjadi dasar hukum dilakukannya diskresi oleh polisi. Pasal 5 (1) tersebut menyatakan:

Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
 2. mencari keterangan dan barang bukti.
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

Pemberian diskresi tindakan tembak di tempat kepada polisi pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang didasarkan pada hukum. Diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi, tetapi suatu tatanan dalam masyarakat yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan

³⁴ Joko Rudianoro, "Diskresi Kepolisian dalam mengatasi Tindakan Anarki Masyarakat ", (Jurnal IUS : Kajian Hukum dan Keadilan)

³⁵ *Ibid*, hlm 495

suatu ideal yang tidak akan dapat dicapai. Dalam hal ini dikehendaki, bahwa semua hal dan tindakan diatur oleh peraturan yang jelas dan tegas, suatu keadaan yang tidak dapat dicapai.³⁶

Dalam setiap kejadian dimana senjata api digunakan, laporan kepada yang berwenang harus segera dibuat. Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 menjelaskan tentang prosedur tembak ditempat, dimana dalam menggunakan senjata api harus:³⁷

- a. Petugas memahami prinsip penegakkan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.
- b. Sebelum munggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara :
 1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas.
 2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya.
 3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu

³⁶ Sajipto Raharjo. 1999. Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

³⁷ Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009

dilakukan. Dalam penggunaan senjata api harus disesuaikan dengan fungsi kepolisian, dimana dapat dibagi berdasarkan tahapannya adalah:³⁸

- a. Untuk tahapan preemtif yaitu mengantisipasi bakal terjadinya kejahatan atau penyimpangan terhadap fungsi intelejen.
- b. Untuk tahapan preventif yaitu mencegah kejahatan atau penyimpangan yang terjadi serta bimbingan dan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi terhadap fungsi Sabhara serta lalu lintas.
- c. Ketika kejahatan atau penyimpangan sudah terjadi dan hukum perlu ditegakkan, maka terdapat tahap represif yaitu dalam kaitannya dalam proses peradilan pidana atau *Criminal Justice System*. Selain itu lalu lintas, Reserse, adalah fungsi yang terutama melakukan itu.
- d. Adapun Brimob adalah fungsi kepolisian para militer yang bias bertugas dalam rangka represif maupun preventif, khususnya terkait kejahatan berintensitas tinggi.

Prosedur tembak di tempat ini terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Perkap Nomor 1 Tahun 2009, yaitu: Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian terdiri dari:³⁹

- a. Tahap 1 : kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan.
- b. Tahap 2 : perintah lisan.
- c. Tahap 3 : kendali tangan kosong lunak.
- d. Tahap 4 : kendali tangan kosong keras.

³⁸ Adrianus Meliala, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jurnal teropong Vol V No.2, www.Adrianusmeliala.com, Diakses november 2022

³⁹ Pasal 5 Ayat (1) Perkap Nomor 1 Tahun 2009

- e. Tahap 5 : kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.
- f. Tahap 6 : kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tembak di tempat ini dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Pertanggungjawaban oleh orang yang memerintahkan tembak di tempat ini dibagi menjadi dua yakni pertanggungjawaban secara administratif dan pertanggungjawaban secara teknis. Untuk pertanggungjawaban secara administratif atasan yang memberi perintah diberikan kewajiban untuk membuat laporan polisi yang berisi alasan menurunkan perintah tembak di tempat dan juga laporan mengenai pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dilaporkan kepada atasannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 75 Ayat 1 huruf k yang menyatakan:⁴⁰

“Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Undang–Undang ini.”

Sehingga sesuai dengan ketentuan di atas seorang atasan yang memberikan perintah wajib membuat laporan polisi (berita) apabila telah memberikan perintah

⁴⁰ Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas bintang POLRI Di Lapangan, 2004, hlm. 69

dalam hal ini perintah tembak di tempat, karena perintah tersebut merupakan suatu tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal diatas. Untuk pertanggungjawaban secara teknis adalah bertanggungjawab secara penuh terhadap anggotanya yang melaksanakan perintah tembak di tempat sepanjang anggotanya itu melaksanakan perintah tembak di tempat sesuai dengan komando yang diberikan, hal ini sesuai dengan Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7 Ayat 1.

Pertanggungjawaban oleh yang melaksanakan perintah tembak di tempat ini juga di bagi dua yakni secara administratif dan pertanggungjawaban secara teknis. Seacara administratif petugas Polri yang telah melaksanakan perintah tembak di tempat wajib membuat laporan polisi/berita acara mengenai tindakan yang dilakukan (menggunakan senjata api) yang didalamnya memuat tentang kronologis peristiwa yang terjadi selama pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu dilaksanakan. Laporan/berita acara ini dibuat sebagai kewajiban sebagaimana disebutkan didalam Pasal 75 KUHAP.

C. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada Pasal 5 Ayat (1) mengatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁴¹

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara yang menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, sehingga dengan demikian dapat dipahami jika tugasnya cukup berat dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Tugas-tugas yang harus dilakukan di lapangan secara terorganisasi maupun individual sering menuntut anggota Kepolisian untuk mengambil suatu keputusan secara perorangan untuk menghadapi situasi yang nyata. Dalam keadaan seperti ini berbagai hal harus dipertimbangkan seperti aspek ketertiban dan keamanan, kemanfaatannya bagi masyarakat, dan nilai-nilai keadilan.

a. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang tugas pokok dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mengenai tugas pokok dari Kepolisian terdapat pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut⁴²:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁴¹ Ricky Francois Wakanno Ginting, dkk, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota POLRI*, (Bandung, Visimedia, 2009), hlm. 1

⁴² Lindu Harapan Situmorang, "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum", (*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2016), hlm. 5

Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 15 kewenangannya ada dua, yaitu :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. Menerima laporan dan pengaduan.
 - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - c. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
 - d. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - e. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
 - f. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - g. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - h. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - i. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
 - j. Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - k. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan perundang-undangan lainnya berwenang :
 - a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - a. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
 - b. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
 - c. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
 - d. Memberikan surat izin kendaraan bermotor.
 - e. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian.
 - f. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
 - g. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas

Kepolisian.⁴³

Aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian, maka Kepolisian mempunyai wewenang Kepolisian di bidang proses penanganan perkara pidana pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan penyitaan dan pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴⁴

Institusi kepolisian untuk melaksanakan tugas pokok, dari tinjauan aspek organisasi, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:⁴⁵

1. Memiliki kekuasaan kepolisian (*police power*) yang bersumber pada pemberian wewenang kepolisian berdasarkan Undang-Undang yang lingkungannya dapat membatasi hak-hak konstitusional masyarakat. Kekuasaan kepolisian meliputi kewenangan untuk menggunakan senjata api serta kewenangan-kewenangan lain yang pada umumnya membatasi hak-hak

⁴³ Lindu Harapan Situmorang, "Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum", hlm.6

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴⁵ Aryanto Sutadi. 2013. Diskresi Kepolisian: dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan. Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional.

konstitusional warga masyarakat.

2. Pelaksanaan tugas kepolisian dengan mengutamakan pendekatan operasional, yang melibatkan semua anggota dalam kegiatan operasional. Kekuasaan kepolisian termasuk kewenangan menggunakan senjata api serta kewenangan-kewenangan lain yang membatasi hak-hak konstitusional warga masyarakat harus digunakan secara cermat dan penuh kehati-hatian. Jika tidak, dapat terjadi sesuatu yang berlawanan, di mana tugas kepolisian untuk melindungi hak-hak warga negara, nyatanya dapat mengancam perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negara.

Organisasi kepolisian lebih banyak berada di dalam unsur operasional dari pada non-operasional. Sebagai konsekuensinya, agar dapat melaksanakan tugasnya, setiap anggota diberikan kewenangan umum kepolisian berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan kewenangan umum inilah seorang anggota kepolisian secara organisasi maupun secara personal dapat melakukan tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat kebanyakan. Pada saat menghadapi situasi nyata di lapangan, terkadang polisi dituntut untuk melakukan tindakan menurut penilaian dan keyakinannya agar kepentingan umum terlindungi.

D. Pengertian Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, bahkan

dapat mengakibatkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah.

Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kotakota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.⁴⁶

Pelaku tindak pidana narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut ditegaskan lagi dengan pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk

⁴⁶ Hari Sasangka, Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2011),

pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁴⁷

a. Jenis-Jenis Perbuatan yang Dilarang Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:⁴⁸

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)).
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b)).
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

⁴⁷ Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 12.

⁴⁸ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012, hlm. 256.

menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c)).

4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Menurut psikiater Graham Blaine, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut:⁴⁹

- a. untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko.
- b. untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang.
- c. untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual
- d. untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
- e. untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup.
- f. untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan.

⁴⁹ Hari Sasangka, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, CV. Mandar Maju, Bandung, Hlm. 6.

- g. untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis.
- h. untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan.
- i. karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) atau sekedar main-main saja.

Penyebab penggunaan narkoba secara tidak legal yang dilakukan oleh para remaja dapat dikelompokkan tiga keinginan yaitu:⁵⁰

- a. mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari akibat pemakaian narkoba
- b. mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman
- c. mereka yang ingin merubah kepribadiannya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti menjadi tidak kaku dalam pergaulan.

Sedangkan untuk orang-orang dewasa dan yang telah lanjut usia, alasan menggunakan narkoba yaitu sebagai berikut:⁵¹

- a. menghilangkan rasa sakit dari penyakit kronis
- b. menjadi kebiasaan (akibat penyembuhan dan menghilangkan rasa sakit)
- c. pelarian dari frustrasi

⁵⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Patologi Sosial* (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 70-71.

⁵¹ Hari Sasangka, *Op.cit.*,

- d. meningkatkan kesanggupan untuk berprestasi (biasanya sebagai zat perangsang).

b. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Aparat Kepolisian

Aparat Kepolisian menggunakan dua kebijakan yaitu kebijakan Non Penal melalui tindakan preventif dan kebijakan Penal melalui tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan cara pendekatan, bimbingan dan ajakan. Tindakan yang kedua yaitu represif dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. Penjelasan tersebut memiliki kesamaan dengan penjelasan yang ada di buku Sudarto. Dalam hal tersebut dapat dipahami upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 jalur, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur penal menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian).⁵²

Penanggulangan tindak pidana narkotika melalui jalur non penal menggunakan upaya preventif, upaya yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian yaitu melalui bentuk sosialisasi, penyuluhan, penyebaran pamflet, pembuatan baliho, serta pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama di daerah setempat dan pembinaan terhadap masyarakat dari berbagai golongan. Kepolisian juga bekerja sama dengan Media Masa, seperti stasiun televisi, radio dan Koran.

⁵² Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.18

Moch Sulman juga menjelaskan di dalam bukunya mengenai upaya pencegahan tindak pidana narkoba yaitu;

1. Penanaman disiplin melalui pembinaan pribadi dan kelompok.
2. Pengendalian situasi khususnya menyangkut aspek budaya, ekonomi dan politik yang cenderung dapat merangsang terjadinya penyalahgunaan narkoba.
3. Pengawasan lingkungan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan penyalahgunaan narkoba.
4. Pembinaan atau bimbingan dari partisipasi masyarakat secara aktif untuk menghindari penyalahgunaan tersebut dengan kegiatan positif.⁵³

Kepolisian juga melakukan operasi dengan cara patroli, razia di tempat yang dianggap rawan penyalahgunaan narkoba. pengawasan yang dilakukan yaitu pada diskotik, pub, Karaoke dan lain-lain untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya preventif tidak hanya dibebankan kepada Kepolisian namun juga melibatkan instansi lain seperti BNN, Badan Intelijen Negara, Bea Cukai, Balai POM.

Upaya kedua yang dilakukan Kepolisian adalah kebijakan penal melalui sifat represif. Upaya represif dilakukan setelah adanya pelanggaran atau kejahatan yang melanggar Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 dan sanksi apa yang didapat oleh pelaku tindak pidana narkoba.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan saran penal operasionalisasinya melalui beberapa tahap :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

⁵³ Moch Sulman, 1999, *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkoba (Naza)*, BP. Dharma Bakti, hlm.12

Adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga aparat pembuat hukum (legislatif). Bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis, bilamana kelemahan dan kesalahan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁵⁴

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kecana Prenada Media Grup, Jakarta, h.78.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan dua macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan secara yuridis normatif merupakan pendekatan masalah yang difokuskan terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.
2. Pendekatan secara yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari kejadian apa yang sebenarnya terjadi di lapangan yang bertujuan mendapatkan informasi maupun data yang bisa dipercaya kevalidannya. Dimana pendekatan ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁵⁵

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini, memerlukan keterangan terkait dengan permasalahan yang berupa data, yaitu :

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 164

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari hasil penelitian terhadap apa yang terjadi di lapangan sebenarnya yang berkaitan dengan masalah yang dianalisa dan diteliti baik melalui pengamatan, observasi maupun wawancara dengan para responden yang berkaitan langsung dengan masalah ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tambahan yang didapatkan dari berbagai sumber hukum. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma dasar Undang-Undang, KUHP, maupun yang terkandung dalam hukum-hukum yang lain yang berhubungan dengan materi penulisan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini seperti yurisprudensi, teori-teori yang disebutkan serta dikemukakan oleh para ahli, keputusan-keputusan peradilan lainnya, aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan dan sebagainya yaitu :

- 1) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian,
- 2) Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dan Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- 3) Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti ; literature, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, internet, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber untuk memperoleh informasi untuk menganalisis data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota Kepolisian Subdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung : 2 Orang
- 2) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang

Jumlah : 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pokok permasalahan terhadap ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang digunakan adalah dengan mengajukan pertanyaan yang telah tersusun sistematis dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Identifikasi data, yaitu dengan menggunakan melalui mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menganalisis peraturan, buku maupun artikel yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang setelahnya akan digabungkan kemudian diperoleh data yang objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang didapatkan dilakukan dengan cara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan penelitian secara deskriptif dimana penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sample artinya menafsirkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih

dan efektif.⁵⁶ Sementara itu, Bersifat induktif, berdasarkan teori yang bersifat secara umum untuk menjelaskan terkait seperangkat data, atau menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 50

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat diambil simpulan antara lain :

1. Penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian secara tidak langsung sudah diterapkan yang mana dalam tahap aplikasi, penyidik sebelum menangkap tersangka sudah memiliki alat bukti yang cukup. Hal ini yang membuat aparat kepolisian memiliki dugaan kuat sebelum akhirnya menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga asas praduga tidak bersalah dapat dikesampingkan dengan catatan bahwa terpenuhinya bukti-bukti permulaan yang cukup. Pada dasarnya, dalam kasus tindak pidana narkoba diperlukan tindakan tembak di tempat sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Walaupun memang dalam tahap aplikasinya, aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung belum berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya beberapa kasus salah tembak yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polda Lampung bahkan sampai mengakibatkan kematian yang disebabkan karena kelalaian dan minimnya keterampilan yang dimiliki oleh aparat kepolisian.

2. Faktor yang menghambat penerapan asas praduga tak bersalah dalam tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika adalah faktor hukum, faktanya belum ada aturan secara khusus dibuat terkait pemidanaan anggota kepolisian terhadap korban salah tembak, faktor penegak hukum yang mana aparat kepolisian masih kurang terampil atau mahir dalam melakukan tindakan tembak di tempat, faktor masyarakat yang masih takut untuk melaporkan pelaku tindak pidana narkotika, faktor sarana dan prasaran Polda Lampung yang masih perlu dilengkapi lagi dalam menunjang aparat kepolisian untuk menangkap pelaku tindak pidana narkotika, faktor budaya masyarakat belum sepenuhnya sadar terhadap urgensi narkotika saat ini. Berdasarkan 5 faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku tindak pidana narkotika, faktor penegak hukum merupakan faktor yang paling dominan dalam penerapannya. Apabila petugas kepolisian yang bertugas di lapangan memiliki kemampuan atau kemahiran yang minim dalam menggunakan senjata api, hal ini berdampak pada hasil tembakan yang tidak tepat sasaran sehingga dapat membahayakan jiwa dan keselamatan baik itu petugas kepolisian maupun masyarakat yang pada saat kejadian tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aparat kepolisian dalam menerapkan asas praduga tak bersalah dalam tindakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana narkoba harus lebih berhati-hati untuk meminimalisir terjadinya korban salah tembak.
2. Setiap aparat kepolisian seharusnya diberikan perhatian yang khusus dalam hal keterampilan menembak yaitu dengan diberikan pemahaman dan proses pembelajaran yang lebih mendalam mengenai prosedur tindakan tembak di tempat sehingga institusi Polri lebih ketat dalam memberikan izin kepemilikan senjata api kepada setiap anggotanya. Hal ini bertujuan agar penerapan tindakan tembak di tempat dapat diwujudkan dengan tepat dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ali, Ahmad, 2002, *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*, Jakarta, Agatama Press,
- _____2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Ansori, “*Konsep Diskresi Kepolisian dalam Proses Pidana*”,
- Faal, M, 2010, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, Pradnya Paramita,
- Fanani, Achmad, 2015, *Kamus Populer (Inggris Indonesia-Indonesia Inggris)*, Jogjakarta, Literindo,
- Ginting, Ricky Francois Wakanno, dkk, 2009, *Buku Pintar Calon Anggota dan Anggota POLRI*, Bandung, Visimedia,
- Kojongian, Dennis, *Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan*,
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Moleong, Lexy J, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya,
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung,
- _____ 2011, *Politik Hukum Pidana*, Bahan-bahan kuliah Fakultas kultas Hukum Universitas Sumatera Utara,

- Poernomo, Bambang, 1998, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta, Amarta Buku
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing,
- Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers
- Sasangka, Hari, 2011, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mundar Maju,
- Situmorang, Lindu Harapan, *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum*,
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo,
- _____ 2006, *Pengantar Penelitian HUKUM*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni,
- Sulman, Moch, 1999, *Mari Bersatu Memberantas Penyalahgunaan Narkoba (Naza)*, BP. Dharma Bakti,
- Sunarso, Siswanto, 2005, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- _____ 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta,
- Sutardi, Aryanto, 2013, *Diskresi Kepolisian Dalam Tinjauan Hukum Dan Implementasinya Di Lapangan*, Jakarta, Komisi Kepolisian Nasional
- Supramono, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta, Djambatan,

B. Jurnal

- Ferdinand, Adam Khafi, Sunarto DM, Maya Shafira, 2020, Penegakan Hukum Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh KPK, *Jurnal Cepalo*, Vol. 4 No.2
- Gandra, Moh, Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat, *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 3: 92-99,

- Hasan, Damiri, 2016, Diskresi Seponering dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Pidanakorupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah, Intizar, *Volume 22*,
- Khairunisa, Kania, Tahun 2021, Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor 107/PUU- XIII/2015, *Journal Riset Ilmu Hukum, Volume 1*, No. 1, Hal: 15-20,
- Kojongian, Dennis, 2015, Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan, (*Lex Crimen Vol. IV*),
- Meliala, Adrianus, 2022, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, (*Jurnal Teropong, Volume 5 No. 2*)
- Rudianoro, Joko, 2014, Diskresi Kepolisian dalam Mengatasi Tindakan Anarki di Masyarakat, (*Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*),
- Said, Abbas, 2012, Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi oleh Polisi dalam Penegakan Hukum Pidana, (*Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1*, , Ansori, “Konsep Diskresi Kepolisian dalam Proses Pidana”, (Perspektif *Volume X* nomor 3 Tahun 2005 Edisi Juli),
- Situmorang, Lindu Harapan, 2016, Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat Penegak Hukum, (*Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*),
- Suteja, I Made, 2013 Pengawasan Terhadap penyalahgunaan Wewenang Polri Mengadakan Tindakan Lain Menurut Hukum yang Bertanggung Jawab (Diskresi), (*Jurnal Ilmiah Universitas Udayana*),
- Wiguno, Bayu Indra, 2015, Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana, *Jurnal Low Res*,

C. Undang-Undang dan Peraturan lainnya

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian,

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dan Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki.

D. Sumber Lain

Antaraneews, Polisi Lampung Tembak Mati Tiga Bandar Narkoba, <https://www.antaranews.com/berita/628366/polisi-lampung-tembak-mati-tiga-bandar-narkoba>.

Viva, Bandar Penyuplai Narkoba Pejabat Lampung Ditembak mati https://www.viva.co.id/berita/nasional/891422-bandar-penyuplai-narkoba-pejabat-polda-lampung-ditembak-mati?page=all&utm_medium=all-page,

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: *Penggunaan Narkotika di kalangan remaja meningkat*, <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat>,

Lampung Rilis, Berita Penggerebekan di Panjang Tegang, <https://lampung.rilis.id/Hukum/Berita/Penggerebekan-di-Panjang-Tegang-Polisi-Kena-Tikam-Tersangka-Tewas-Ditembak>,

Polisi Lampung Tembak Mati Tiga Bandar Narkoba <https://antaranews.com/berita/628366/polisi-lampung-tembak-mati-tiga-bandar-narkoba>